



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **RIZKI AWALUDIN ALIAS IKI BIN APANDI**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.001/001 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2017 dan ditahan dalam rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2017 s.d. 18 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar saksi dan terdakwa;

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.1 dari17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A3 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
 - 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A4 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 16 (enam belas) helai daun
 - 1 (satu) unit handpone merk Xiomi redmi 3 warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman;

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di sebuah Trotoar sekitar SPBU Cipanengah Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (**sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**), *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 terdakwa memesan Narkotika jenis daun ganja kering kepada ASEP (DPO/Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa disuruh untuk mentransfernya ke Rekening BCA kemudian terdakwa disuruh oleh ASEP (DPO) untuk mengambil daun ganja kering di sekitar SPBU Cipanengah Kota Sukabumi dan tepatnya di sebuah trotoar dibawah tumpukan batu terdakwa menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering;
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya untuk dipergunakan dan saat itu terdakwa menemukan beberapa biji tanaman daun ganja kering

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paketan daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa menebarkan biji tanaman daun ganja keringnya di tanah kebun milik orang lain yang ada di sekitar Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa rawat dengan cara disiram dan diberi pupuk agar biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Babakan Rt.005/002 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi SARIANTO dan saksi RIZAL ASEGAF (ketiga saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering kemudian anggota polisi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi hingga terdakwa berhasil ditangkap lalu membawanya ke Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu disita 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold milik terdakwa dan ditemukan gambar foto tanaman ganja setelah diinterogasi terdakwa mengaku tanaman ganja tersebut milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa ke tempat tanaman ganja tersebut ditanam yang berada di tanah kebun milik orang lain hingga ditemukan 4 (empat) pohon tanaman ganja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tanaman daun ganja kering diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 84.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2017 yang

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si,

M.Si bahwa *barang bukti*:

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A3 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A4 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 16 (enam belas) helai daun;

dan *setelah* dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa barang bukti:

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A3 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A4 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 13 (tiga belas) helai daun;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tanaman didalam pot plastik warna kode A1, A2, A3 dan A4 adalah **Tanaman Ganja** mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan ia terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kampung Babakan Rt.005/002 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2017 terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada ASEP (DPO/Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket daun ganja kering untuk dipergunakannya dan saat itu terdakwa menemukan beberapa biji tanaman daun ganja kering dalam paketan daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa menanam biji tanaman daun ganja keringnya dengan menebarkannya di tanah kebun milik orang lain yang ada di sekitar Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa memeliharanya dengan cara disiram dan diberi pupuk hingga biji tersebut tumbuh menjadi tanaman ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Babakan Rt.005/002 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi SARIANTO dan saksi RIZAL ASEGAF (ketiga saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering kemudian anggota polisi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi hingga terdakwa berhasil ditangkap lalu membawanya ke Polres

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu disita 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold milik terdakwa dan ditemukan gambar foto tanaman ganja setelah diinterogasi terdakwa mengaku tanaman ganja tersebut milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa ke tempat tanaman ganja tersebut ditanam yang berada di tanah kebun milik orang lain hingga terdakwa telah kedatangan memiliki 4 (empat) pohon tanaman ganja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tanaman daun ganja kering diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 84.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si bahwa *barang bukti*:

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A3 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 9 (sembilan) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A4 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 16 (enam belas) helai daun;

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa barang bukti:

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A2 didalamnya

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A3 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 6 (enam) helai daun;
- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam kode A4 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tanaman berisikan 13 (tiga belas) helai daun;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tanaman didalam pot plastik warna kode A1, A2, A3 dan A4 adalah **Tanaman Ganja** mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8** dan **9** **Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan ia terdakwa **RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

- 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A1;
- 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A2;
- 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A3;
- 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 16 (enam belas) helai dalam pot plastik warna hitam kode A4;
- 1 (satu) unit handpone merk Xiomi redmi 3 warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa oleh penyidik dan telah disetujui sitanya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **RICKY ARDIANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di kamar kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI bersama rekan yaitu saksi SARIANTO dan saksi RIZAL ASEGAF.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan orang bernama Asep dan sering dating di rumah terdakwa, sehingga karena kecurigaan itu lalu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering, akan tetapi terdakwa menunjukkan memiliki tanaman daun ganja yang ditanam di sebuah kebun di seberang jalan rumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan mendatangi kebun pohon ganja tersebut dan di lokasi telah ditemukan 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa biji ganja ditemukan dalam paketan daun ganja kering milik temannya yang bernama Asep tersebut, kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menebarkannya di tanah kebun milik pamannya yang ada di sekitar Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa memeliharanya dengan cara disiram dan diberi pupuk hingga biji tersebut tumbuh menjadi tanaman ganja.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penyisiran kembali pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di Kampung

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
dan ditemukan kembali 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja
di lokasi yang sama.

2. **SARIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di kamar kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI bersama rekan yaitu saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi RIZAL ASEGAF.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan orang bernama Asep dan sering dating di rumah terdakwa, sehingga karena kecurigaan itu lalu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering, akan tetapi terdakwa menunjukkan memiliki tanaman daun ganja yang ditanam di sebuah kebun di seberang jalan rumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan mendatangi kebun pohon ganja tersebut dan di lokasi telah ditemukan 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa biji ganja ditemukan dalam paketan daun ganja kering milik temannya yang bernama Asep tersebut, kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menebarkannya di tanah kebun milik pamannya yang ada di sekitar Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa memeliharanya dengan cara disiram dan diberi pupuk hingga biji tersebut tumbuh menjadi tanaman ganja.

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penyisiran kembali pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan ditemukan kembali 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja di lokasi yang sama.

3. **RIZAL ASEGAF**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di kamar kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI AWALUDIN Als IKI Bin APANDI bersama rekan yaitu saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SARIANTO.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan orang bernama Asep dan sering dating di rumah terdakwa, sehingga karena kecurigaan itu lalu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering, akan tetapi terdakwa menunjukan memiliki tanaman daun ganja yang ditanam di sebuah kebun di seberang jalan rumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan mendatangi kebun pohon ganja tersebut dan di lokasi telah ditemukan 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.11 dari17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa biji ganja ditemukan dalam paketan daun ganja kering milik temannya yang bernama Asep tersebut, kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menebarkannya di tanah kebun milik pamannya yang ada di sekitar Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa memeliharanya dengan cara disiram dan diberi pupuk hingga biji tersebut tumbuh menjadi tanaman ganja.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penyisiran kembali pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan ditemukan kembali 2 (dua) batang pohon tanaman jenis ganja di lokasi yang sama.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian menggunakan pakaian preman pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Babakan Rt.005/002 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di kamar kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa kering milik teman terdakwa yang bernama Asep, kemudian terdakwa menanam biji tanaman daun ganja keringnya dengan menebarkannya di tanah kebun milik pamannya yang sehari-hari diurusnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja sebelumnya;
- Bahwa niat terdakwa menanam biji ganja hanya iseng saja untuk coba-coba;

Menimbang, bahwa telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 84.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2017 yang pada inti adalah keterangan tentang hasil uji laboratoris terhadap keempat barang bukti tanaman terduga ganja

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pokoknya dapat dibuktikan keempatnya merupakan Tanaman Ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persesuaian keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti, maka Majelis berpendapat kontruksi hukum yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersusun dari unsur-unsur pidana berikut:

1. tanpa hak atau melawan hukum
2. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah;

Tentang unsur kesatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan dengan tidak didasarkan pada suatu hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut baik secara formil maupun materiil merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagai fakta yang terungkap adalah perbuatan menanam tanaman ganja di sebuah kebun;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku di persidangan telah mendapatkan biji ganja dari temannya yang bernama Asep, lalu untuk

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba-coba (iseng) terdakwa menanamnya dan ternyata tanaman ganja tersebut tumbuh namun akhirnya, diketahui oleh polisi dan dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa terdakwa belum bekerja namun kadang mengurus kebun milik pamannya, biji ganja tersebut ditanamnya dikebun yang diurusnya itu tanpa sepengetahuan pamannya sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan status pekerjaan tersebut, tidak ada pada diri terdakwa bukti tentang haknya untuk menanam atau memiliki atau menguasai tanaman ganja, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti dilakukan secara tanpa hak. Oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kesatu, telah turut dipertimbangkan tentang perbuatan terdakwa tersebut menanam tanaman ganja. Untuk singkatnya pertimbangan, maka keadaan tersebut dipergunakan kembali dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa untuk dipidana menurut ketentuan pasal ini, maka perlu dibuktikan apakah tanaman yang diduga ganja tersebut adalah tanaman ganja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 84.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2017 yang pada inti adalah keterangan tentang hasil uji laboratoris terhadap keempat barang bukti tanaman terduga ganja dapat dibuktikan merupakan Tanaman Ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana dakwaan kedua tersebut, maka harus dinyatakan dakwaan kedua terbukti;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari sifat melawan hukum perbuatannya, baik karena membenar atau

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka dinyatakan bersalah. Untuk ia harus dijatuhi pidana, yang dalam hal ini sesuai dengan ancamannya adalah berupa pidana penjara dan denda, dengan ketentuan jika denda tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa berpotensi terhadap penyalahgunaan narkoba;

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa masih muda
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar sesuai dengan keadaan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI AWALUDIN ALIAS IKI BIN APANDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menanam dan Memelihara Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayarnya, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A1;
 - 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A2;
 - 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 9 (sembilan) helai dalam pot plastik warna hitam kode A3;
 - 1 (satu) batang pohon ganja dengan daun sebanyak 16 (enam belas) helai dalam pot plastik warna hitam kode A4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone merk Xiami redmi 3 warna gold;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 oleh Deni Indrayana,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan H.,S.H.,M.H. dan Prasetio Nugroho,S.H.,M.Kn. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh hakim ketua tersebut, didampingi Muhamad Fauzan H.,S.H.,M.H. dan Rio Barten T.H.,S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yuyu Wahyuni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Indra Purnamawati,S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD FAUZAN H.,S.H.,M.H. DENI INDRAYANA,S.H.,M.H.

RIO BARTEN T.H.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.16 dari17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUYU WAHYUNI

Putusan Nomor 416/PID.SUS/2017/PN.CBD hal.17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)